

**KEABSAHAN JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA PENGGUNA
SHOPEE PAYLATER**

(Skripsi)

Oleh

**RIZKY PUTRA PRATAMA
2052011047**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEABSAHAN JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER*

Oleh

RIZKY PUTRA PRATAMA

Shopee *PayLater* merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh pihak Shopee untuk memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan pembayaran secara angsuran atau cicilan. Namun terdapat oknum memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat layanan gesek tunai. Pencairan *limit* pada Shopee *PayLater* merupakan penyimpangan dari pembayaran kredit, dimana seharusnya *limit* pada *PayLater* itu tidak boleh dicairkan melainkan hanya bisa digunakan untuk melakukan pembelian barang atau melakukan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan Shopee. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sistem kerja gesek tunai menggunakan Shopee *PayLater* beserta dengan keabsahan dan akibat hukum dari kegiatan gesek tunai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Serta analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem kerja gesek tunai Shopee *PayLater* itu sendiri dapat dengan cara *scan barcode* dan melakukan transaksi rekayasa pada *marketplace* Shopee. Pihak Shopee itu sendiri juga melarang adanya praktik gesek tunai karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari Shopee *PayLater*. Kegiatan gesek tunai dalam *e-commerce* berupa Shopee *PayLater* memiliki kesamaan dengan gesek tunai kartu kredit dan sudah jelas tindakan tersebut dilarang oleh Bank Indonesia. Selain itu pihak dari OJK juga telah menghimbau kepada masyarakat akan kerugian dan akibat dari tindakan tersebut seperti mengakibatkan pengakhiran, penonaktifkan, atau menutup akses pelaku terhadap layanan, *platform* Shopee, dan/atau *platform* terkait.

Kata kunci : Gesek Tunai, Pembayaran, Shopee *PayLater*

**KEABSAHAN JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA PENGGUNA
SHOPEE PAYLATER**

Oleh :

RIZKY PUTRA PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **KEABSAHAN JASA GESEK TUNAI
(GESTUN) PADA PENGGUNA SHOPEE
PAYLATER**

Nama Mahasiswa : **Rizky Putra Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011047**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr.Sunaryo, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Putra Pratama
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011047
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Keabsahan Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Pengguna Shopee PayLater**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024



Rizky Putra Pratama
NPM 2052011047

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizky Putra Pratama. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sumedi dan Ibu Sunarni. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diselesaikan di TK Tunas Muda IKKT Jakarta Selatan pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 012 Pagi Grogol Utara, Jakarta Selatan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 48 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 85 Jakarta Barat pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam beberapa organisasi kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U) bagian dari Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota dari Korps Muda BEM XVI. Penulis juga mengikuti organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda pada tahun 2021. Penulis juga mengikuti organisasi di internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata FH Unila sebagai anggota di bidang Kominfo.

MOTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools

Mustahil adalah kata yang hanya bisa ditemukan dalam kamus orang bodoh

(Napoleon Bonaparte)

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua

Bapak Sumedi dan Ibu Sunarni, A. Md.

Terimakasih kepada orang tua yang paling berharga bagi hidup saya karena telah menyayangi dengan sepenuh hati, menyemangati untuk mengejar impian saya dan selalu mendoakan saya yang terbaik agar tumbuh menjadi anak yang bermanfaat dan dapat meraih keberhasilan.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Keabsahan Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Pengguna Shopee *PayLater*”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, bantuan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dukungan kepada penulis yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan dorongan kepada penulis yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. selaku Pembahas Utama

yang sudah bersedia meluangkan banyak waktu di antara kesibukan-kesibukannya, bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku pembahas kedua yang sudah bersedia meluangkan waktunya serta bersedia memberikan ilmu, nasihat, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang tidak pernah putus diberikan selama proses penyusunan skripsi ini ;
8. Bapak Rinnaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
9. Segenap jajaran dosen dan aktivitas FH Unila atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan ;
10. Orang tua yang penulis hormati dan sayangi, Ayah dan Ibu atas segala cinta dan kasih sayang. Tidak ada hentinya selalu memberikan dukungan, arahan, serta nasihat selama penulis hidup ;
11. Adikku, Lidya Mediani yang selalu mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini ;
12. Seluruh keluarga besar lainnya yang mungkin tidak bisa penulis ucapkan satu persatu, terima kasih selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi ;
13. Nurulla Beliyana Umamit, atas doa, dukungan, motivasi, waktu, dan bantuan selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah selalu ada untuk memberikan semangat ;
14. Wayblogh, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah melengkapi dan memberi warna dalam studi yang dilaksanakan penulis;
15. PNS NEW ERA, teman semasa SMA penulis yang selalu mendukung

- dan menemani penulis dalam menentukan judul skripsi. Terima kasih atas nasihat, kritik, dan saran selama pembuatan skripsi penulis ;
16. Romando, Daniel, Dirga, dan Zyad, selaku teman kos dari penulis yang selalu memberi masukan serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini ;
 17. Dian, Nabilla, Irfan, Holland, Juan, Yauwnes, Anik. Terima kasih atas segala bantuan, suka, duka, dan banyak cerita yang penulis dapatkan diperkuliahan ini ;
 18. Satrio, Goji, Haikal, Rangga, Ado, Jofran, Ninoz, Rafif, dan teman - teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas nasihat, kritik, saran, dan bantuan selama perkuliahan ini ;
 19. Keluarga Besar Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah memberikan sebuah pengalaman dalam menjalankan roda organisasi selama perkuliahan ;
 20. Keluarga Besar HIMA Perdata, terima kasih telah memberikan warna dan pengalaman berorganisasi di perkuliahan ;
 21. Teman-teman KKN Banding Agung, Zaidan, Mayang, Tiara, Cahya, Aliza, Najib, dan teman – teman KKN dari kelompok tetangga. Terima kasih telah memberikan warna di akhir perkuliahan dengan momen bersama di Desa Banding Agung, Kecamatan Suoh, Lampung Barat, terima kasih canda tawa disaat kita bersama ;
 22. Seluruh teman angkatan penulis, FH UNILA 2020, terima kasih untuk tahun -tahun sulit yang sudah kita lewati bersama., *see you on top.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 28 Juni 2024
Penulis

Rizky Putra Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Gesek Tunai	9
2.1.1. Sejarah Gesek Tunai	9
2.1.2. Pengertian Gesek Tunai.....	10
2.2. Perjanjian Jual Beli	11
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli	11
2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	13
2.2.3. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli	14

2.2.4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Jual Beli	15
2.2.5. Hak dan Kewajiban	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	18
2.4. Jual Beli Online	20
2.4.1. Pengertian Jual Beli Online.....	20
2.4.2. Subjek dan Objek Jual Beli Online.....	21
2.4.3. Pembayaran Jual Beli Online.....	22
2.5. <i>Marketplace</i> Shopee.....	23
2.5.1. Sejarah Shopee.....	23
2.5.2. Jenis-Jenis Fitur pada Aplikasi Shopee	24
2.5.3. Aturan pada Shopee.....	25
2.6. Fitur <i>Pay Later</i>	28
2.6.1. Pengertian <i>PayLater</i>	28
2.6.2. Dasar Hukum <i>PayLater</i>	31
2.7. Kerangka Pikir	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2. Tipe Penelitian	35
3.3. Pendekatan Masalah	36
3.4. Data dan Sumber Data.....	36
3.5. Metode Pengumpulan Data	38
3.6. Metode Pengolahan Data	38
3.7. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Sistem Kerja Gesek Tunai (Gestun) pada Shopee <i>PayLater</i>	40
4.1.1. Sistem Kerja Gesek Tunai <i>Barcode/Qris</i>	42
4.1.2. Sistem Kerja Gestun Melalui Transaksi Rekalayasa	46
4.2. Keabsahan dan Akibat Hukum Penggunaan Jasa Gesek Tunai (Gestun) pada Produk Shopee <i>PayLater</i>	50
4.2.1. Keabsahan Gesek Tunai Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia.....	51
4.2.2. Keabsahan Gesek Tunai Ditinjau dari Otoritas Jasa	

Keuangan (OJK)	53
4.2.3. Keabsahan Gesek Tunai Ditinjau dari Kebijakan Shopee	55
4.2.4. Keabsahan Gesek Tunai Ditinjau dari Hukum Perjanjian	58
4.2.5. Akibat Hukum dalam Kegiatan Gesek Tunai	63
V. PENUTUP	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi zaman modern ini yang semakin canggih dan menawarkan berbagai kemudahan transaksi online yang disebut transaksi elektronik. Konsumen dan pelaku usaha yang membeli dan menjual barang dalam satu *platform* online dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pada dasarnya jual beli (konvensional) adalah kontrak yang sangat marak dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli dalam jumlah banyak hingga jual beli barang kecil seperti jual beli permen di kios. Untuk semua jenis jual beli berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.¹

Salah satu yang membedakan antara bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut.² Jual beli online merupakan bagian dari transaksi elektronik atau dikenal dengan *e-commerce*. Perbedaannya *e-commerce* adalah kesepakatan melalui kontrak online yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian di atas umumnya.³

Salah satu *platform* yang banyak digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online di Indonesia biasa disebut dengan *marketplace*. *Marketplace* itu sendiri adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam bertransaksi secara elektronik dengan menyediakan tempat untuk menjual dan fasilitas pembayaran atau kita menyebutnya *department store online*.

¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti , 2012) hlm. 20

²Muhammad Deni Putra. Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 86.

³Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. RefikaAditama, 2014) hlm. 1

Seperti layanan untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu mekanisme pertukaran data secara elektronik umumnya berupa informasi bisnis rutin antara beberapa konsumen di susunan jaringan yang dapat mengaturnya. Data dibentuk dengan menggunakan aturan baku sehingga dapat diterima langsung oleh konsumen penerima.⁴

Marketplace hadir dengan berbagai fasilitas yang bisa memudahkan konsumen dalam transaksi jual beli secara online elektronik, tanpa harus dikunjungi langsung oleh konsumen dan dibeli barang yang diinginkan. Transaksi jual beli elektronik dilakukan hal ini, membuat konsumen lebih nyaman untuk melakukannya. Dengan semakin berkembangnya pasar maka semakin luas jangkauan penjualnya dan pembeli dapat menggunakan fasilitas dari *marketplace* yang merupakan pihak ketiganya untuk dapat melakukan aktivitas jual beli secara online.

Salah satu *marketplace* di Indonesia yang diminati oleh kalangan milenial saat ini yaitu “Shopee”. Shopee menambah fitur pada aplikasi jualan baru yang dapat menarik kalangan milenial untuk melakukan belanja online. Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan *SEA Group* (juga dikenal sebagai *SEA Limited*) adalah *platform e-commerce* yang berkantor pusat di Singapura dan beroperasi di Asia Tenggara. Sampai sekarang Shopee punya memperluas jangkauannya di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.⁵

Shopee adalah *platform web* dan juga aplikasi *mobile* yang mudah digunakan untuk kalangan milenial. Selain itu Shopee juga menawarkan berbagai fitur untuk melakukan transaksi elektronik dapat membantu dan

⁴Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 223

⁵Hermawan Riyadi , Nesabamedia, 2019, *Apa itu Shopee dan Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee*, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/#>, diakses 10 Mei 2023 Pukul 20.40 WIB

menggunakan fitur tersebut secara efektif dalam aktivitas belanja online seperti *flash sale*, gratis biaya pengiriman, diskon, dll.

Salah satu fitur di aplikasi online Shopee yang ditawarkan kepada konsumen yang telah dirilis sejak 6 Maret 2019 yaitu *SPayLater*. *SPayLater* adalah solusi pinjaman instan atau kredit online dengan memberikan *limit* pinjaman sebesar Rp.750.000,00 untuk pemakaian awal dan nilai *limit* kredit akan meningkat secara progresif secara bertahap seiring dengan meningkatnya kualitas skor kredit yang terdaftar di akun Shopee.

Shopee *PayLater* itu sendiri disediakan oleh PT. Commerce Finance dan pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman. PT. Commerce Finance juga memiliki terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan *ShopeePay* yang merupakan layanan *e-wallet* atau dompet digital Shopee *PayLater* memberikan pinjaman kepada konsumen yang berbelanja melalui Shopee.

Fitur *SPayLater* ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna *SPayLater* yang mampu memudahkan dalam melakukan belanja online, sehingga konsumen perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Fitur *pay later* yang disediakan dari Shopee itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari fasilitas kredit konsumen. Dimana pengertian dari fasilitas kredit itu sendiri merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga.

Konsumen yang melakukan pinjaman harus mengembalikan dana tersebut Pinjam sesuai dengan cicilan dan jangka waktu yang dipilih. Opsi cicilan Shopee *PayLater* yang tersedia mulai dari 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Besaran cicilan Shopee

PayLater terdiri dari biaya tambahan dan bunga Shopee *PayLater*.⁶ Besaran bunga dari Shopee *PayLater* itu sendiri tergantung opsi yang konsumen pilih, besaran suku bunga akan semakin besar jika opsi cicilan yang kita inginkan semakin lama.

Fitur *SPayLater* ini juga disebut sebagai sarana yang menyajikan transaksi elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media, jaringan internet dan/atau media elektronik lainnya.

Pengguna aktif Shopee dapat berbelanja dengan menggunakan metode Shopee *PayLater* dengan meminjam uang dengan bunga yang sangat minim. Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada Shopee *PayLater* diatur dalam Pasal 1 No.3 Peraturan (POJK) No: 77/POJK.1/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 10/POJK.05/2022 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Semakin berkembangnya Shopee di Indonesia, kini tak hanya barang saja yang dijual dalam *platform* tersebut, banyak yang menyediakan jasa dalam membantu pembuatan CV, Desain, penambah *followers*, dan lain-lainnya. Namun ada suatu pedagang atau merchant menyediakan jasa yang melakukan kecurangan, yaitu dengan berpura-pura jualan untuk memberikan

⁶ Muhammad Syahril, Kompas, 2021, *Besaran Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/25/191500965/besaran-biaya-cicilan-bunga-dandenda-shopee-PayLater?page=all>, diakses 10 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB

uang tunai kepada *customers*nya dari *limit* Shopee *PayLater* mereka. Para *merchant* mendapatkan keuntungan 5%-10% pada setiap besaran transaksi di luar dari bunga yang diberikan pihak Shopee, hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kegunaan *limit PayLater* yang semestinya, telah terjadi manipulasi transaksi yang dilakukan oleh oknum *merchant* tersebut.

Tentunya dengan kemudahan yang telah diberikan dari fitur Shopee *PayLater* yang disediakan Shopee tidak selalu berjalan mulus. Salah satu oknum menggunakan kesempatan ini untuk membuat layanan gestun (gesek tunai). Layanan gestun ini sendiri seharusnya tidak diberikan atau disediakan oleh pihak Shopee. Karena produk dari Shopee *PayLater* itu sendiri diberikan kepada konsumen untuk membeli produk atau barang-barang yang tersedia dalam *marketplace* Shopee itu sendiri bukan untuk mentunaikan uang atau *limit* yang diberikan oleh Shopee itu sendiri.

Munculnya gesek tunai menjadi solusi bagi seseorang yang membutuhkan pinjaman tunai cepat, hanya dengan satu syarat, yaitu memiliki batas kredit. Sebelumnya, gesek tunai hanya bisa dilakukan seseorang yang memiliki kartu kredit, tetapi seiring pertumbuhannya teknologi, sekarang gesek tunai telah muncul di *e-commerce*. Gesek tunai atau gestun merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan *limit* kredit diberikan kepada *e-commerce*.

Pembeli yang ingin melakukan jasa gestun, dapat menghubungi penjual melalui *e-commerce*. Kemudian penjual akan membuat laman penjualan produk dengan harga yang sesuai dengan nominal yang ingin dicairkan. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran dengan *limit* kreditnya, dan penjual mengirimkan barang tersebut. Setelah barang tersebut sampai maka uang akan diberikan dari penjual di potong dengan *fee* seperti yang dijanjikan.⁷ Gestun dianggap merugikan beberapa pihak yaitu *e-commerce* dan pembeli/konsumen. Mungkin bagi penjual atau penyedia jasa gestun tidak mengalami kerugian. Sedangkan dari sisi konsumen atau pembeli

⁷User, Otto Pay, 2021, *Mekanisme Menghubungi Penyedia Jasa Gestun*, <https://asuransimurni.com/hutang/kartu-kredit/tips-dan-trik-melakukan-jasa-gestunvia-marketplace/>, Diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB

mereka akan mendapatkan 3 pembiayaan diluar nominal yang diperlukan, yaitu biaya penanganan *e-commerce*, biaya penanganan (*fee*) untuk penjual/penyedia jasa gestun, dan bunga cicilan dari Shopee *PayLater*.⁸

Kegiatan dari gesek tunai melalui Shopee *PayLater* merupakan sebuah penyimpangan dari sistem pembayaran karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Shopee *PayLater*. Dimana *limit* Shopee *PayLater* itu seharusnya digunakan untuk melakukan pembayaran barang atau transaksi melalui *marketplace* Shopee sesuai dengan peraturan Shopee bukan untuk melakukan pencairan *limit* yang telah diberikan menggunakan cara apapun. Namun akhir-akhir ini semakin marak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pihak Shopee dengan cara mencairkan *limit* Shopee *PayLater*.

Dalam hal ini layanan gesek tunai pada Shopee *PayLater* merupakan tindakan yang penyimpangan atau penyalahgunaan karena pada dasarnya tidak ada fitur dalam *marketplace* lain yang mengizinkan untuk mencairkan *limit PayLater* menjadi uang tunai. Sehingga tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tindakan gesek tunai ini sangatlah berisiko besar dalam adanya tindakan kecurangan atau kejahatan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa gesek tunai itu sendiri karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang illegal dan karena itu tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen yang akan diberikan kepada pihak Shopee itu sendiri.

Aspek hukum dalam penelitian ini berfokus dalam aspek hukum keperdataan. Keaspekan yang dimaksud akan lebih fokus dalam keabsahan dan akibat dari kegiatan gesek tunai itu sendiri. Pembayaran berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terbagi menjadi dua yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat

⁸Noviyanto, KoinWorks, 2016, *Pembiayaan Gestun*, <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/>, Diakses 30 Agustus 2023 pukul 20.55 WIB.

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based dan server based*). Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen menggunakan *PayLater* tergolong kedalam sistem pembayaran non tunai karena instrumen yang digunakan berbentuk uang elektronik.

Penulis dalam penelitian ini ingin meneliti keaspekan hukum dari kegiatan gesek tunai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan/Kebijakan Shopee. Penarikan/gesek tunai merupakan bentuk penyimpangan dari kredit konsumen, karena banyak pengguna yang berkerja sama dengan pedagang pada *marketplace* Shopee untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual beli barang/jasa fiktif atau yang sering disebut dengan penarikan/gesek tunai.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keabsahan hukum pada rekayasa penarikan uang tunai yang marak di *e-commerce*. Hal itu mengfokuskan penelitian penulis dengan pengambilan judul “**Keabsahan Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Pengguna Shopee *PayLater***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimana sistem kerja gesek tunai pada Shopee *PayLater* ?
- 2) Bagaimana keabsahan hukum kegiatan jasa gesek tunai pada Shopee *PayLater* dan akibat hukum dalam kegiatan gesek tunai ?

⁹Serfianto, Dibyo Purnomo, Cita Yustisia dan Iswi Hariyani, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM – Debit, dan Uang Elektronik*, (Jakarta : Visi MediaPustaka), 2012, hlm.165

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah hukum keperdataan, khususnya bidang pembayaran kredit. Penelitian ini akan dilakukan secara normatif empiris ditinjau berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku serta melakukan studi lapangan berupa observasi dan wawancara pada penyedia jasa gesek tunai pada pemilik akun Instagram @cuanbyrettagc. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pembayaran.

1.4. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Menganalisis sistem kerja gesek tunai pada Shopee *PayLater*.
- 2) Menganalisis keabsahan hukum dan akibat hukum dalam kegiatan gesek tunai.penggunaan jasa gesek tunai pada Shopee *PayLater*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, selain itu dalam penelitian sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya khususnya ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai kredit.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan para konsumen mengenai keabsahan hukum dan akibat hukum dalam penggunaan jasa gesek tunai pada produk Shopee *PayLater*

2) Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama pengguna Shopee *PayLater* agar lebih bijak dalam menggunakan jasa layanan gesek tunai.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya konsumen pengguna Shopee *PayLater*.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gesek Tunai

2.1.1. Sejarah Gesek Tunai

Sejarah penggunaan uang tunai di Indonesia sangat menarik, terutama sejak munculnya *e-commerce* dan peluncuran kartu kredit. Pada tahun 1980-an, Bank Duta memperkenalkan kartu kredit pertama di Indonesia melalui kerja sama dengan VISA dan Mastercard International. Kartu ini awalnya ditujukan untuk nasabah bank, terutama pejabat, pengusaha, dan individu kaya. Bank-bank besar seperti Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Negara Indonesia (BNI) kemudian menggantikan Bank Duta sebagai pemimpin dalam memperkenalkan layanan kartu kredit, dengan kegiatan gestun untuk pertama kalinya.¹⁰

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat juga mendorong penggunaan kartu kredit sebagai metode pembayaran yang lebih umum. Ini disebabkan oleh kemudahan dan kecepatan bertransaksi tanpa harus memiliki uang tunai secara langsung.

Pada tahun 2000-an, kemajuan teknologi dan internet di Indonesia membuka jalan bagi era baru dalam sejarah gesek uang, yaitu *e-commerce*. *Platform e-commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya mulai muncul, menawarkan berbagai produk dan layanan dengan transaksi online. Menggunakan metode pembayaran elektronik seperti *PayLater* membuat pembelian menjadi mudah.

¹⁰Saskia Merseno, Cermati, 2023, *Kenali Apa Itu Kartu Kredit Sebelum Menggunakannya*, <https://www.cermati.com/artikel/kartu-kredit-adalah>, diakses pada 14 Mei 2024 Pukul 18.58 WIB

Sejak saat itu, *e-commerce* Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari ekosistem *platform* jual beli global. Karena ada banyak aplikasi pembayaran digital seperti Go Pay, OVO, Dana, dan Shopee Pay, gesek tunai menjadi lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Metode kreatif ini tidak hanya memudahkan konsumen tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Transaksi gesek tunai di Indonesia telah berkembang dari penggunaan kartu kredit konvensional ke penggabungan yang lebih luas dengan *e-commerce* dan teknologi pembayaran digital. Perubahan ini menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan kuatnya dorongan untuk kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi keuangan.

2.1.2. Pengertian Gesek Tunai

Selama ini, gestun digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu kredit di toko-toko, tetapi sekarang juga mulai terkenal di pasar. Sekarang, gestun dapat digunakan untuk mengubah uang kredit yang ada di aplikasi Shopee menjadi uang tunai dengan menggunakan produk *PayLater*. Dengan cara ini, konsumen dapat membelanjakan uang kredit tersebut di pasar Shopee, tetapi tidak mendapatkan barang apa pun. Gesek tunai dapat diartikan sebagai membeli barang dengan uang tunai. Dalam pencairan batas Shopee *PayLater*, istilah "gesek tunai" mengacu pada proses pembayaran atau pencairan dana secara fisik atau langsung.¹¹ Ini mirip dengan gagasan "gesek" kartu kredit atau debit di mesin EDC (Electronic Data Capture). Meskipun Shopee *PayLater* lebih terfokus pada transaksi online dan digital, istilah ini tetap digunakan untuk membuatnya lebih mudah dipahami oleh pengguna, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah sebelumnya yang berkaitan dengan konsep kartu kredit dalam sistem pembayaran.

¹¹ Dhita Amanda Sari, 2016, Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit, *Jurnal Dipenogoro Law Review* Vol 5, Nomor 2, hlm. 2

Istilah tradisional tetap dapat digunakan untuk memberikan rasa familiar kepada penggunanya karena penggunaan istilah tersebut dapat disesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan masyarakat setempat. Istilah-istilah ini dapat berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan *platform* pembayaran online, meskipun prosesnya mungkin lebih canggih dan terdapat banyak perbedaan dengan alat pembayaran konvensional.

Menjaga hubungan antara istilah tradisional dan konsep pembayaran baru dalam dunia pembayaran dapat membantu pengguna yang mungkin belum terbiasa dengan beberapa bahasa digital dalam konteks globalisasi dan penyebaran teknologi. Oleh karena itu, menambahkan istilah "gesek tunai" ke batas pencairan Shopee Pay Later mungkin merupakan pendekatan komunikasi yang cerdas untuk memperluas cakupan pasar dan membuat proses lebih mudah dipahami pengguna.

2.2. Perjanjian Jual Beli

2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli, ada dua pihak. Penjual disebut pihak satu, dan pembeli disebut pihak lainnya. Buku III KUHPerdara memuat perjanjian seperti ini, mulai dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540, di mana pihak penjual membutuhkan uang dan pihak pembeli membutuhkan barang. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli didefinisikan sebagai perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati.

Persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua tanggung jawab, berdasarkan pengertian Pasal 1457 KUHPerdara yaitu:

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Dalam hal perjanjian jual beli, ketentuan undang-undang memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam ayat (1)

Pasal 1338 KUHPerduta.¹² Namun, ini tidak berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melanggar undang-undang. Sebaliknya, kebebasan yang dimaksud harus berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, khususnya perjanjian jual beli yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan hukum perdata, jual beli, juga dikenal sebagai *koop en verkoop*, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain membayar harga yang disepakati.¹³ Barang dan harga adalah komponen utama dalam jual beli. Pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual, perjanjian jual beli lahir/sah mengikat para pihak sesuai dengan asas konsensualisme. Menurut KUHPerduta, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar.

Perjanjian biasanya tidak terbatas pada bentuk tertentu; mereka dapat dibuat secara lisan atau tulisan, dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus perselisihan. Untuk beberapa perjanjian, undang-undang menetapkan bentuk tertentu, sehingga perjanjian tidak sah jika tidak dipenuhi. Bentuk tertulis tidak hanya merupakan alat pembuktian, tetapi juga merupakan syarat untuk adanya perjanjian. Ada dua jenis perjanjian jual beli, yaitu:

- 1) Lisan, yang berarti kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian jual beli melalui percakapan lisan.
- 2) Tulisan—perjanjian jual beli secara tertulis biasanya dibuat dengan akta autentik atau di bawah tangan.

2.2.2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Karena perjanjian jual beli adalah perbuatan hukum, subjeknya adalah subjek hukum, yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Dengan demikian, setiap

¹²Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu) , 2014, hlm. 4

¹³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2011, hlm. 72.

orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, asalkan keduanya dewasa dan menikah.

Menurut Salim HS, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli serta berhak untuk menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang tersebut.¹⁴ Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Menurut penjelasan di atas, jual beli adalah perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli di mana pihak penjual menyerahkan barang yang dimaksud dan pihak pembeli membayar harga barang tersebut.

Perjanjian jual beli yang sah terjadi ketika kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang harga dan barang yang akan dibeli. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹⁵

2.2.3. Asas-Asas dalam Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

¹⁴Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 49.

¹⁵R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 2.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", prinsip kebebasan kontrak memberikan kebebasan kepada pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁶

Salah satu asas perjanjian yang paling penting adalah asas kebebasan berkontrak, karena di dalamnya hak asasi manusia digunakan untuk membuat perjanjian dan memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme berarti adanya pernyataan dari para pihak yang menyatakan kesepakatan mereka yang membuat perjanjian itu. Artinya tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Asas ini bisa dilihat dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdota.

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) menetapkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Karena kontrak mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, setiap pihak yang membuat kontrak terikat untuk memenuhinya.

4. Asas Iktikad Baik

Menurut asas iktikad baik ini, pihak yang melakukan perjanjian harus berperilaku baik, yang berarti mereka tidak bermaksud menipu atau membohongi salah satu pihak, tetapi sebaliknya berperilaku dengan cara yang pantas dan sopan.

¹⁶*Op.Cit.* Salim H.S.hlm. 49.

"Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik," kata Pasal 1338 KUHPerdara.

5. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain dengan dirinya sendiri. Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai janji untuk pihak ketiga membuat pengecualian.

2.2.4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Perjanjian terdiri dari dua bagian. Bagian inti, yang juga disebut sebagai *essensialia*, adalah sifat yang harus ada di dalam perjanjian; bagian konstruktif, yang menentukan atau menghasilkan perjanjian, adalah bagian yang terdiri dari perjanjian antara pihak dan objeknya. Bagian bukan inti disebut sebagai *nonn wezenlijk oordeel*, dan dibagi lagi menjadi bagian *natuurlijk persoonalia* dan *accidentalialia*. Bagian *natuurlijk persoonalia* adalah sifat bawaan dari perjanjian yang secara diam-diam melekat padanya, seperti menjamin bahwa benda tidak memiliki cacat (*vrijwaring*).¹⁷ Adapun *accidentalialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti domisili para pihak.

Jika jual beli dianggap sebagai perikatan, syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat-syarat sah perjanjian atau perikatan, menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan: "Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengangkat diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu objek dalam perjanjian tersebut, dan yang terakhir sebab(*causa*)yanghalal.

Syarat pertama dan kedua di atas disebut sebagai syarat subjektif karena mereka berkaitan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mereka berkaitan dengan objek dari peristiwa yang dijanjikan. :

¹⁷I Ketut Okta Setiawan, *Op.Cit.* hlm. 6

1) Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan untuk mengadakan perjanjian, yang berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan kehendak, artinya mereka tidak dipaksa untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kesesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian juga merupakan kesepakatan yang dimaksud. Oleh karena itu, tidak ada unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya dalam situasi ini.

2) Kecakapan

Dalam hal ini, kata "cakap" mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu membuat suatu perjanjian. Setiap perbuatan yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Menurut Pasal 1329 Kode Hukum Perdata, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap." Orang-orang atau pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum.

Selain itu, Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang tidak layak untuk melakukan perjanjian adalah:

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3) Hal Tertentu

Suatu objek tertentu juga disebut sebagai obyek perjanjian. Para pihak, yang dapat berupa barang maupun jasa, harus menentukan objek perjanjian secara eksplisit dan jelas. Prestasi adalah istilah lain untuk objek perjanjian.¹⁸ Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Perdata, "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Tidak masalah jika jumlah barang

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2018, hlm 69.

tidak jelas, asalkan jumlah itu dapat ditemukan atau dihitung kemudian.

4) Sebab (*Causa*) yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPERdata, syarat keempat dari suatu perjanjian disebut sebagai "sebab yang halal". Istilah "sebab" dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak* dan dalam bahasa Latin disebut *causa*. Karena *causa* bukanlah hubungan sebab akibat, pengertian *causa* tidak terkait dengan ajaran *causaliteit*. Selain itu, *causa* bukanlah alasan yang mendorong kedua belah pihak untuk mencapai perjanjian. Karena alasan seseorang untuk mengadakan perjanjian tidak penting.¹⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, sebab (*causa*) yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Karena terkait dengan subjek perjanjian, syarat pertama dan kedua dianggap sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat dianggap sebagai syarat obyektif karena terkait dengan obyek perjanjian.²⁰

2.2.5. Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan kesepakatan harga yang dibuat antara kedua belah pihak, hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijual dari pembeli. Di sisi lain, kewajiban penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, baik itu barang bergerak, tidak bergerak, atau tidak bertubuh. Selain itu, kewajiban penjual adalah menanggung akibat kerusakan barang. Kewajiban penjual adalah memeriksa barang yang dikirim oleh penjual, membayar harga barang sesuai dengan kontrak, dan menerima barang seperti yang disebutkan dalam kontrak.

Di sisi lain, hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara sah maupun secara hukum.²¹ Selain itu, selain bertanggung jawab untuk membayar barang yang dibeli sesuai dengan perjanjian, pembeli juga

¹⁹*Ibid*, hlm. 67

²⁰AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, Bandung), 1982, hlm. 20.

²¹Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, (Bandung : Alumni), 2006, hlm. 108-120

bertanggung jawab untuk semua biaya yang terkait dengan jual beli, seperti biaya pengiriman barang, biaya akta, dan sebagainya, kecuali diperjanjikan sebaliknya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²² Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "akibat" berarti proses atau hasil dari peristiwa, persyaratan, atau keadaan sebelumnya. Menurut Jazim Hamidi, kata "dampak hukum" atau "akibat hukum" mengacu pada efek hukum yang langsung, kuat, atau jelas. Menurut literatur ilmu hukum, ada tiga jenis akibat hukum yang dikenal:

- 1) Akibat hukum yang berupa penciptaan, perubahan, atau lenyapnya suatu kondisi hukum tertentu;
- 2) Akibat penciptaan, perubahan, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; dan
- 3) Akibat sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).²³

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.²⁴ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Menurut Sathipto Rahardjo, hubungan hukum terbentuk ketika hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan tertentu. Contohnya adalah peraturan hukum, yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum, dan harus terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk

²²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2003, hlm.39

²³ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media), 2006, hlm. 200.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi), 2010, hlm.131.

timbulnya akibat hukum, ada dua tahap. Pertama, harus ada syarat tertentu bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi yang memenuhi rumusan peraturan hukum, dan kedua, harus ada dasar hukum yang disarankan untuk.²⁵

Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, keaspekan hukum perdata sendiri adalah norma atau aturan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan satu sama lain dalam hubungan kekeluargaan dan diberikan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakannya. Dalam hubungan keperdataan, hak-hak meliputi hak-hak kepribadian, keluarga, harta benda, hak kebendaan, dan hak atas barang tak berwujud. Di sisi lain, kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak, yaitu kewajiban yang tidak memiliki pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat secara keseluruhan dan hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya, dan melibatkan hak lain.²⁶ Selain kewajiban mutlak, ada kewajiban perdata dan publik, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus, dan kewajiban primer yang memiliki sanksi. Karena adanya hak dan kewajiban, akibat hukum muncul dalam hukum perdata. Akibatnya, apabila hak atau kewajiban tersebut terganggu, maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah untuk melindungi masyarakat, baik dalam hukum publik maupun privat.

2.4. Jual Beli Online

2.4.1. Pengertian Jual Beli Online

E-commerce, juga dikenal sebagai *e-business*, adalah pertumbuhan baru yang saat ini sedang berkembang pesat dalam industri bisnis. Perkembangan secara pesat dari internet dan teknologi informasi adalah penyebab utama dari hal tersebut. Jaringan komputer yang luas yang terdiri dari banyak jaringan mikro yang saling terhubung di seluruh dunia dikenal sebagai internet. Salah satu contoh bagaimana internet berfungsi adalah sebagai infrastruktur dasar untuk *e-commerce*.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2006, hlm.40.

²⁶Salim HS, *Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2011, hlm.35

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yang bertindak sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli, yang bertindak sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Satu perangkat terhubung ke perangkat lainnya melalui jaringan untuk berkomunikasi secara online. Bisa dikatakan bahwa jual beli online adalah sejenis perdagangan di mana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk bernegosiasi; mereka cukup berkomunikasi melalui alat seperti chat dan telepon. Selain itu, jual beli tersebut juga dapat dilakukan melalui forum jual beli online atau situs *web* yang menampilkan berbagai barang yang dijual.²⁷

2.4.2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung di dunia nyata; sebaliknya, mereka bertindak sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online kadang-kadang hanya didasarkan pada kepercayaan, sehingga pelaku jual beli online dapat menjadi tidak jelas, yang meningkatkan kemungkinan penipuan.

Dibandingkan dengan jual beli konvensional, di mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat barang atau jasa secara langsung, jual beli online memungkinkan pembeli untuk mendapatkan kepastian tentang kualitas barang yang mereka beli, yang mengurangi kemungkinan penipuan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menggunakan layanan pihak ketiga untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online kita aman dan lancar. Rekomendasi untuk jual beli online:

- 1) Penjual dan pembeli harus bersikap sopan satu sama lain.
- 2) Komunikasi harus lancar agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya. uang pembayaran dan barang dagangan untuk mencegah penipuan
- 3) Mempergunakan pihak ketiga selaku penjamin keamanan uang pembayaran serta barang dagangan dengan tujuan menghindari penipuan.²⁸

²⁷ Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 378.

²⁸ Anonim, 2013, “Tata Cara Jual Beli Online”, <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.13 WIB.

2.4.3. Pembayaran Jual Beli Online

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia mengatur pembayaran jual beli online dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum jual beli. Namun, KUH Perdata tidak mengatur transaksi online secara khusus. Menurut KUH Perdata Pasal 1457, jual beli adalah persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang disepakati. Jual beli dianggap telah terjadi antara dua pihak setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar.

Menurut KUH Perdata Pasal 1474, pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang dibeli. Semua pembayaran harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Setelah pembeli membayar, penjual kemudian bertanggung jawab untuk menyerahkan barang. Dalam jual beli online, barang dikirim melalui jasa pengiriman atau metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran untuk barang yang dibeli dapat dilakukan melalui transfer bank, *e-wallet*, kartu kredit, atau metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Perdata Pasal 1338 di mana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk memastikan bahwa pembeli telah membayar dan penjual harus menyerahkan barang yang dibeli, pembayaran harus dibuktikan dengan cara tertentu, seperti rekam transaksi elektronik, bukti transfer, atau notifikasi dari penyedia pembayaran.

Untuk menghindari penipuan dalam jual beli online, transaksi biasanya dilakukan melalui *marketplace*. Pelaku usaha dapat menjual barang mereka di *marketplace* dengan mengunggah foto dan deskripsi produk. Bisnis hanya perlu menunggu notifikasi jika pelanggan melakukan pembelian berkat sistem yang tertata di pasar contoh dari *marketplace* adalah Shopee.

2.5. Marketplace Shopee

2.5.1. Sejarah Shopee

Shopee, yang dapat diakses dengan smartphone, adalah salah satu contoh *e-commerce* terbaik di Indonesia. *E-Commerce* sendiri didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Shopee menawarkan produk teknologi, kendaraan, dan kebutuhan rumah melalui website dan aplikasinya.²⁹ Shopee, yang didirikan oleh SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) dan berkantor pusat di Singapura, diluncurkan pada tahun 2015. Shopee sekarang tersedia di Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee menjadi salah satu dari lima startup *e-commerce* yang paling mengganggu yang diterbitkan oleh Tech In Asia pada tahun 2019 karena meluncurkan cabang di Brazil.

Chris Feng, salah satu pendiri Rocket Internet sebelumnya yang memimpin Zalora dan Lazada, sekarang memimpin Shopee. Shopee adalah marketplace jual beli online yang mudah dan cepat yang menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Pengguna dapat melakukan kegiatan berbelanja online melalui website dan aplikasi mobile di smartphone mereka.³⁰ Untuk memastikan bahwa pembeli telah membayar dan penjual harus menyerahkan barang yang dibeli, pembayaran harus dibuktikan dengan cara tertentu, seperti bukti transfer uang, notifikasi dari penyedia layanan pembayaran, atau rekam transaksi elektronik.

2.5.2. Jenis-Jenis Fitur Pada Aplikasi Shopee

Banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee karena banyak fitur yang membuat interaksi antara penjual dan pembeli lebih mudah. Selain proses

²⁹ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria), 2016, hlm. 5

³⁰ User, Shopee Careers, 2023, *Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 15 September 2023, Pukul 00.15WIB.

transaksi yang menarik dan modern, aplikasi mobile Shopee juga menawarkan banyak fitur yang sangat menarik, seperti:

- a) Shopee *Loyalty*, program penghargaan untuk pelanggan Shopee yang setia;
- b) Shopee *Live*, fitur yang memungkinkan penjual melakukan sesi live streaming untuk mempromosikan toko dan barang mereka kepada pelanggan secara langsung;
- c) Shopee *Pay*, layanan keuangan elektronik yang memungkinkan pengembalian dana dan pembayaran di Shopee;
- d) Koin Shopee, uang virtual resmi Shopee yang akan ditambahkan ke akun pembeli setiap kali mereka berhasil berbelanja, dan mereka juga akan menerima cashback untuk setiap pembelian;
- e) Shopee Game, game yang tersedia di Shopee untuk menyediakan berbagai promosi yang menarik bagi masyarakat;
- f) Gratis Ongkir, penawaran yang bebas biaya kirim jika barang dibeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- g) Shopee Pinjam, service atau fitur yang menetapkan batas kredit untuk fasilitas pinjaman dengan uang tunai;
- h) Shopee *PayLater*, Pembayaran untuk barang yang dibeli melalui aplikasi Shopee menggunakan metode pinjaman instan dengan bunga rendah.

2.5.3. Aturan pada Shopee

1) Jaminan bagi para pengguna Shopee

Shopee mematuhi undang-undang privasi dan undang-undang lainnya yang berlaku untuk melindungi informasi pengguna aplikasi Shopee. Berbagai sistem pengamanan digunakan untuk melindungi data pengguna dalam sistem Shopee. Informasi ini disimpan di belakang jaringan yang aman dan hanya dapat diakses oleh karyawan yang memiliki akses khusus ke sistem tersebut.

Shopee berhak untuk menghentikan akun pengguna jika pengguna menggunakan ID pengguna yang tidak sopan atau tidak pantas. Secara tertulis, seperti melalui email ke help@support.shopee.co.id, pelanggan dapat menghapus akun mereka. Meskipun telah dihapus, pelanggan tetap

bertanggung jawab atas semua transaksi yang belum selesai, seperti pengiriman produk, pembayaran produk, atau hal-hal serupa. Mereka harus menghubungi Shopee untuk menyelesaikan semuanya setelah itu.

2) Prosedur pembelian

Calon pembeli harus mengetahui beberapa hal sebelum mereka mulai berbelanja. Dengan menggunakan fitur cari, Anda dapat menjelajahi berbagai kategori dan sub-kategori. Pada halaman produk, pembeli dapat mengklik fitur chat untuk membuat penawaran, atau klik fitur "keranjang" untuk memasukkan produk ke dalam keranjang belanja mereka atau membuat pesanan.

Segera setelah menekan tombol "Beli Sekarang", pembeli akan dibawa ke halaman di mana penjual akan menulis harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila penjual menerima tawaran pembeli, produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke keranjang, yang dapat diakses dengan mengklik "keranjangku", memilih produk yang diinginkan, memilih alamat pengiriman, opsi pembayaran, dan klik "Beli Sekarang". Pembeli yang menggunakan "Buat Pesanan" diberi batas jumlah *checkout* yang dapat disubsidi. Batas ini terdiri dari satu *checkout* per hari, yang dapat disubsidi, dan lima *checkout* per minggu, yang dapat disubsidi.

3) Prosedur Penjualan

Setelah membuat akun Shopee, kita dapat langsung berjualan di toko dengan mengikuti prosedur di Shopee:

- a. Pilih menu "jual" di ujung kiri atau kunjungi "seller.shopee.co.id"
- b. Pembeli akan melihat tujuh menu penjual Shopee.
- c. Pilih menu "pengaturan toko", dan kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama, gambar, diskripsi, logo, atau foto toko, dan klik "simpan"
- d. Kemudian pilih jasa kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: Gosend , JNE Reguler, J&T Ekpress, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, Gosend Instan.

- e. Selanjutnya, pilih menu kartu/ rekening bank. tambahkan rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil penjualan di Shopee.

4) Prosedur Pembayaran

Dengan menggunakan sistem rekening bersama di marketplace online Shopee, pembeli mengirimkan uang terlebih dahulu kepada Shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu sampai uang tersebut dapat dicairkan. Ini adalah syarat sekaligus fasilitas yang diberikan Shopee kepada penggunanya untuk menjamin keamanan kedua belah pihak selama transaksi. Dengan menggunakan sistem, uang pembayaran akan disimpan sampai pembeli mengetahui bahwa produknya telah diterima. Shopee menawarkan salah satu metode pembayaran berikut:

- a. Kartu kredit
- b. *Cash on delivery* (COD)
- c. Transfer bank
- d. *ShopeePay*
- e. Mitra Shopee (Indomart & Alfamart)
- f. *Shopee PayLater*

5) Penilaian Terhadap Toko Shopee

Tingkat kepuasan pembeli terhadap toko, ulasan yang diberikan oleh pembeli, dan kredibilitas penjual menentukan reputasi toko. Pembeli memiliki hak untuk memberikan ulasan terhadap toko dan penjual juga memiliki hak untuk menanggapi ulasan dan penilaian pembeli. Oleh karena itu, pembeli dapat mengetahui reputasi toko berdasarkan informasi tentang kualitas pelayanan dan produknya. Poin reputasi toko yang lebih tinggi akan mendapatkan badge reputasi yang lebih tinggi. Penilaian kurang baik karena layanan jasa kirim adalah situasi di mana produk dinilai rendah bukan karena kesalahan penjual, tetapi karena layanan pengiriman atau kurir yang buruk.

6) Penilaian Produk

Kumpulan ulasan dan penilaian yang diberikan oleh pembeli terhadap produk yang telah diselesaikan transaksi disebut "penilaian produk". Penilaian produk berguna sebagai alat untuk mengukur tingkat kepuasan pembeli atas transaksi dan pengalaman berbelanja mereka di toko online tersebut. Penilaian produk juga dapat dijadikan patokan bagi calon pembeli untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi ekspekta atau tidak. Di halaman rincian produk atau halaman hasil pencarian, Anda dapat menemukan penilaian produk dengan skala 1–5 bintang, produk dengan lima bintang merupakan produk dengan kategori terbaik.

2.6. Fitur *Pay Later*

2.6.1. Pengertian *Pay Later*

Perusahaan *fintech* (*financial techlonolgy*) yang mengembangkan *PayLater* kemudian bekerja sama dengan *e-commerce* untuk menyediakan fiturnya. Traveloka, yang bekerja sama dengan perusahaan fintech PT. Dana Pasar Pinjaman, adalah *e-commerce* pertama di Indonesia yang menggunakan fitur pembayaran *PayLater*. Setelah itu, *e-commerce* lain seperti Gojek, Shopee, dan Bukalapak muncul.³¹

PayLater adalah layanan keuangan yang menawarkan metode pembayaran mencicil tanpa kartu kredit di mana pelanggan dapat membayar di kemudian hari, baik secara penuh maupun secara angsuran. Fasilitas pinjaman ini dikenal dengan istilah "batas kredit".³² Semakin dibutuhkan oleh masyarakat, metode ini menjadi pilihan digital untuk pembayaran selain kartu kredit. *PayLater* hampir mirip dengan jual beli kredit: penjual memberikan barang secara tunai, sedangkan pembeli membayar barang secara bertahap dalam jumlah dan waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam jual beli kredit, harga yang disepakati lebih tinggi dari harga pasar karena penjual berkepentingan

³¹Rahmatika Sari, Pengaruh Penggunaan *PayLater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia, *Jurnal Riset dan Bisnis* Vol. 7 Nomor 1, 2021, hlm. 45

³²Bina Nusantara University Popular Articles, "Apa itu *PayLater*?" Bina Nusantara University, <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-PayLater/> (diakses pada 15 September 2023).

untuk menaikkan harga lebih tinggi karena jangka waktu pembayaran yang lebih lama.

PayLater adalah perusahaan keuangan yang memungkinkan konsumen membayar cicilan tanpa kartu kredit. Beberapa *platform* teknologi keuangan saat ini berbicara tentang kredit modern ini, dan fitur ini bahkan mulai muncul di *e-commerce* tiket perjalanan dan toko online untuk memudahkan orang yang bepergian dan berbelanja. *PayLater* memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa dengan cicilan atau bayar nanti. Bukan rahasia lagi bahwa fitur dan sistem *PayLater* ini mirip dengan kartu kredit (beli sekarang bayarnanti)

PayLater memiliki fitur yang berkembang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi, dan *e-commerce* besar di Indonesia menjadikannya sebagai pilihan pembayaran. Fitur-fitur ini telah menarik perhatian generasi muda saat ini. Karena fasilitas "beli sekarang, bayar nanti" ini dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan setiap hari.³³

Penggunaan *PayLater* hampir sama dengan menggunakan kartu kredit. Hanya saja, proses pengajuannya dilakukan melalui *platform e-commerce* yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi keuangan. Metode *PayLater* adalah pinjaman yang diberikan oleh *e-commerce* seperti Traveloka, Gojek, dan Shopee kepada penggunanya. Dalam perjanjian awal pendaftaran, pengguna *PayLater* harus mengembalikan dana pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan. Metode ini adalah pinjaman yang diberikan oleh *e-commerce* seperti Traveloka, Gojek, dan Shopee kepada penggunanya.³⁴

³³In Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 Nomor 1, 2021, hlm. 426

³⁴Wira Gagah Satria dan Mas Anienda, Pelaksanaan Perjanjian Melalui Fitur *PayLater* di Aplikasi Gojek Terhadap Asas Etikad Baik, *Journal Revolusi Indonesia*, Vol. 1 Nomor 8, 2021, hlm. 855

Aplikasi Shopee adalah salah satu contoh *e-commerce* yang menawarkan fitur *PayLater* sebagai alat pembayaran. Shopee berkolaborasi dengan PT. Commerce Finance untuk menyediakan layanan dana kepada pengguna aplikasi Shopee; saat ini, fitur Shopee *PayLater* tidak muncul di semua akun pengguna Shopee; hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkannya. Shopee *PayLater* adalah solusi pinjaman instan yang memungkinkan pelanggan membayar barang-barang yang mereka beli dalam 1 bulan atau dengan opsi cicilan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan tanpa menggunakan kartu kredit. Untuk pengguna baru, Shopee *PayLater* memberikan kredit sebesar Rp750.000.

Jumlah kredit atau *limit* Shopee *PayLater* akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Jika pelanggan terlambat membayar cicilan, sistem di aplikasi Shopee Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit kredit mereka. Dengan fitur pembayaran *PayLater*, memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mudah. Banyak promosi yang tersedia untuk metode pembayaran *PayLater*, termasuk potongan harga, cashback, dan gratis ongkos kirim. Banyak pelanggan telah tertarik untuk menggunakan metode pembayaran *PayLater* karena penawaran *e-commerce* yang memanfaatkannya. Dengan metode pembayaran ini, pelanggan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain keuntungan yang ditawarkan oleh fitur *PayLater*, pengguna harus menyadari kelemahan fitur tersebut. Kelemahan tersebut meliputi hal-hal berikut:

- a. Tambahan harga yang lebih tinggi dari kartu kredit bank;
- b. Terdapat denda jika pengguna fitur *PayLater* terlambat membayar tagihan;
- c. Resiko peretasan identitas pribadi pengguna fitur *PayLater*.

2.6.2. Dasar Hukum *PayLater*

PayLater pada dasarnya merupakan bisnis pinjam meminjam uang, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1754-1773. Pasal ini mendefinisikan pinjam meminjam sebagai perjanjian yang membuat salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dan pihak yang lain


memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan tersebut dengan jumlah yang sama dan dengan cara yang sama.³⁵

Pemberi pinjaman didefinisikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang tinggal di dalam atau di luar negeri dan memiliki tagihan karena perjanjian Layanan Pinjaman Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman didefinisikan sebagai perseorangan atau badan hukum Indonesia yang memiliki hutang karena perjanjian Layanan Pinjaman Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³⁵*Cicilan dan Dendanya*, <https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-PayLater-bunga-skemacicilan-dan-dendanya?page=all>, Diakses pada 19 September 2023, Pukul 20.36 WIB.

2.7. Kerangka Pikir

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, serta Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

Kerangka pikir diatas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam menyusun penelitian yang berjudul Keabsahan Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Pengguna Shopee *PayLater*. Dimana dalam *marketplace* Shopee memiliki produk kredit konsumen yang bernama Shopee *PayLater*, Shopee *PayLater* merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin membeli barang atau alat keperluan sehari-hari dengan pembayaran bulan depan atau secara angsuran/cicilan (3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan) sebagai gantinya konsumen tersebut harus membayar tagihan cicilannya tiap bulan beserta bunga.

Namun terdapat oknum yang menyalahgunakan kemudahan tersebut dengan menyediakan layanan jasa gesek tunai yang dapat mentunaikan *limit* kredit yang diberikan pada produk Shopee *PayLater*. Dalam penggunaan jasa gesek tunai, konsumen akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penyedia jasa gesek tunai/penjual itu sendiri di luar *marketplace* Shopee. Sedangkan pihak Shopee itu sendiri melarang penjual melakukan atau mengarahkan pembeli untuk membuat kesepakatan atau bertransaksi pada aplikasi/situs lain di luar Shopee. Hal ini telah dituangkan oleh pihak Shopee dalam kebijakan untuk para penjual di *marketplace* Shopee.

Maka karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem kerja jasa gesek tunai pada Shopee *PayLater*, keabsahan dan akibat hukum kegiatan gesek tunai pada Shopee *PayLater*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif (*applied law research*) Penelitian hukum normatif menggunakan unsur hukum normatif. Dalam metode penelitian normatif ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disertai peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁶ Objek penelitian ini berfokus pada hukum yang didefinisikan sebagai aturan yang diberlakukan dalam bentuk norma hukum positif tertulis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis akan melakukan penelitian secara normatif dengan cara mengkaji, menganalisis dan melakukan transaksi rekayasa gestun itu sendiri untuk memahami mengenai sistem kerja jasa gestun tersebut. Serta meninjau keabsahan transaksi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

³⁷ *Ibid*, hlm. 102

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai sistem kerja jasa gestun pada Shopee *PayLater* serta keabsahan dan akibat hukum kegiatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁸ Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalan.³⁹

3.4. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber.⁴⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi ; buku, jurnal, makalah, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Berikutnya untuk studi dokumen yang meliputi ; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.⁴¹ Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder, dan tersier yang ditelusuri secara teliti.

- a. Bahan hukum primer adalah, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 112

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.133

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 12.

⁴¹*Ibid*

penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 2) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman Shopee *PayLater*
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas ; buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), doktrin hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum,⁴²seperti :
- 1) Buku yang ditulis oleh para ahli
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Artikel
 - 4) Bahan dari media internet (*website*)
- c. Bahan hukum tersier, bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁴³

⁴²*Ibid.*, hlm. 60

⁴³*Ibid*

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁴ Teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan dan pencatatan untuk memudahkan mengelola data. Studi kepustakaan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berhubungan dengan gesek tunai.

3.6. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Maka pengumpulan data dalam pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁴⁵

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah proses yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Data yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga data yang didapat sesuai dengan tema penelitian dan tidak terjadi kesalahan.

2) Rekonstruksi Data

Penyusunan ulang data yang telah diperoleh secara teratur dan logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan menempatkan dan menurut kerangka sistematika

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 81

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 126

batasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan data penelitian yang kemudian disusun dan memberikan deskripsi dengan menyusun suatu kalimat yang menghasilkan gambaran yang mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Kemudian analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif, yaitu memberikan penjelasan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan tanpa adanya justifikasi terhadap hasil penelitian.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Gesek tunai melalui Shopee *PayLater* merupakan salah satu bentuk penyimpangan/penyalahgunaan kredit online. Dimana *limit* kredit yang diberikan Shopee seharusnya tidak dipergunakan untuk melakukan pencairan uang dengan bagaimana pun caranya. Sistem kerja gestun Shopee *PayLater* dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu menggunakan cara *scan barcode* dan melakukan transaksi rekayasa pada *marketplace* Shopee. Sistem kerja gestun menggunakan scan barcode digunakan jika nominal *limit* yang ingin dicairkan dibawah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan sistem kerja gestun menggunakan transaksi rekayasa digunakan jika nominal *limit* yang ingin dicairkan diatas Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- b. Kegiatan gesek tunai dalam *e-commerce* berupa Shopee *PayLater* memiliki kesamaan dengan gesek tunai kartu kredit dan sudah jelas tindakan tersebut dilarang oleh Bank Indonesia. Pengaturan mengenai pelarangan gesek tunai dapat ditemukan dalam Pasal 8 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Sedangkan dari pihak OJK walaupun tidak pernah mengeluarkan peraturan terkait pelarangan gesek tunai, tetapi OJK telah menegaskan bahwa tindakan gesek tunai merupakan tindakan yang ilegal dan menghimbau para konsumen agar tidak melakukan kegiatan tersebut karena melakukan praktik ini di

merchant bisa membuat pelaku masuk daftar hitam OJK. Pihak Shopee juga telah menyatakan bahwa tindakan gesek tunai melalui *limit PayLater* merupakan tindakan yang dilarang karena pada dasarnya *limit* tersebut seharusnya digunakan untuk membeli barang atau membayar tagihan, bukan untuk melakukan pencairan. Hal tersebut telah dituangkan dalam Poin 11.9 Tentang Penggunaan yang dilarang. Lalu ditinjau berdasarkan syarat sah perjanjian dari Sebab (*causa*) yang halal menyebabkan tidak terpenuhinya syarat objektif sehingga perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. Sedangkan akibat dari kegiatan gesek tunai melalui Shopee *PayLater* dapat mengakibatkan pengakhiran, penonaktifkan, atau menutup akses pelaku terhadap Layanan, Platform Shopee, dan/atau Platform Terkait. Adanya tindakan hukum terhadap pelaku untuk penggantian semua biaya atas dasar ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran, dan dapat diajukannya tuntutan hukum lebih lanjut terhadap pelaku.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Kepada Pihak Bank Indonesia untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai penerapan sanksi yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa gesek tunai atau pelaku yang memiliki *limit PayLater* yang melakukan gesek tunai secara jelas. Karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengikat mengenai sanksi jera yang diberikan kepada pelaku dan penyedia gesek tunai itu sendiri.
- b. Kepada Pihak OJK untuk memperluas cangkupan pengawasan dari praktik gesek tunai melalui *limit PayLater* ke media sosial seperti Instagram, Tiktok, dan Twitter (X). Tidak melakukan tindakan setelah menerima laporan dari konsumen saja.
- c. Kepada Pihak Shopee agar memperketat pengawasan terhadap adanya kegiatan gesek tunai melalui *limit* Shopee *PayLater*. Karena kegiatan tersebut dapat

membuat konsumen terjerumus ke dalam besarnya tagihan yang harus dibayar karena bunga atau *fee* dan untuk menghindari adanya praktik penipuan.

- d. Kepada Masyarakat untuk lebih berhati – hati untuk mencari solusi jika dalam terjerat masalah keuangan, karena memilih menggunakan jasa gesek tunai melalui *limit* Shopee *PayLater* justru akan semakin membuat tingginya cicilan yang harus dibayar. Tidak hanya harus membayar bunga dari Shopee *PayLater* itu sendiri tetapi juga biaya *fee* yang harus dibayar kepada penyedia jasa gesek tunai tersebut. Karena Shopee juga telah menyediakan pinjaman uang secara legal yaitu Spinjam, dimana Spinjam itu sendiri merupakan layanan pinjaman online legal berizin OJK yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan diawasi langsung oleh OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. (2006). *KUHPERDATA Buku III*. Bandung: Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Fuady, Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ginantara, Ni Luh. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hairus, Salim. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- - - - - , (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Ahmad, Muhammad Ramli (2014). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marbun, Benedictus. (2009). *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 69*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.

- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- , (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Adi. Sulistyono. (2016). *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Imaniyati, Neni Sri. (2017). *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayidah, Nur. (2018). *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian, Edisi 1*. Siduarjo: Zifatama Jawa.
- Serfiyanto, Dibyo Purnomo. (2012). *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM – Debit, dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Setiawan, I Ketut. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soimin, Soedharyo. (2011). *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- , (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Windari, Ratna Artha. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Putra, Muhammad Deni. "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research* 3.1 (2019)
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017)

- Sari, Dhita Amanda, Paramita Prananingtyas, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan *Cash Withdrawal* Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016)
- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan *PayLater* Terhadap Perilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-Commerce* di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7.1 (2021)
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep *PayLater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021)
- Satria, Wira Gagah. Pelaksanaan Perjanjian Melalui Fitur *PayLater* di Aplikasi Gojek Terhadap Asas Itikad Baik. Diss. UPN Jawa Timur,(2021)
- Silalahi, Purnama Ramadani, Khairina Tambunan, and Tryana Ramadhany Batubara. "Dampak Penggunaan QRIS Terhadap Kepuasan Konsumen Sebagai Alat Transaksi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.2 (2022)

Perundang – undangan dan peraturan lainnya

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman Shopee *PayLater*

Website

Icaltoys, Bisnis Online, “*Tata Cara Jual Beli Online*”, <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.13 WIB.

Bina Nusantara University Popular Articles,”*Apa itu PayLater*, <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-PayLater/> diakses pada 15 September 2023

Hermawan Riyadi , Nesabamedia, 2019, “*Apa itu Shopee dan Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee*”, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/#>, diakses 10 Mei 2023 Pukul 20.40 WIB

Muhammad Idris, Kompas, 2021, “*Cicilan dan Dendanya*”, <https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-PayLater- bunga-skemacicilan-dan-dendanya?page=all>, diakses pada 19 September 2023, Pukul 20.36 WIB.

Muhammad Syahrial, Kompas, 2021 ,”*Besaran Biaya Cicilan, Bunga, dan Denda Shopee PayLater*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/25/191500965/besaran-biaya-cicilan-bunga-dandenda-shopee-PayLater?page=all>, diakses 10 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB

Nada Salsabila, Academia, 2017, “*Hapusnya Perikatan*”, http://www.academia.edu/35389101/_Hukum_Perikatan_Hapusnya_Perikatan, diakses pada 15 September Pukul 20.01 WIB

Noviyanto, KoinWorks, 2016, “*Pembiayaan Gestun*”, <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/>, Diakses 30 Agustus 2023 pukul 20.55 WIB.

Saskia Merseno, Cermati, 2023, *Kenali Apa Itu Kartu Kredit Sebelum Menggunakannya*, <https://www.cermati.com/artikel/kartu-kredit-adalah>, diakses pada 14 Mei 2024 Pukul 18.58 WIB

Unknown, Abi Asmana, 2015, “*Hapusnya Suatu Perjanjian Dan Akibat-Akibat Perjanjian*”, <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html>, diakses pada 15 September 2023 Pukul 19.41 WIB

User, Otto Pay, 2021, “*Mekanisme Menghubungi Penyedia Jasa Gestun*”, <https://asuransimurni.com/hutang/kartu-kredit/tips-dan-trik-melakukan-jasa-gestunvia-marketplace/>, Diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB

User, Shopee Careers, 2023, “*Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*”, <https://careers.shopee.co.id/about>, diakses 15 September 2023, Pukul 00.15 WIB.